

PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI JAWA

*Dyah Purbasari Kusumaning Putri
Sri Lestari*

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Surakarta 57102
Email: dpurbasari.kusumaputri@gmail.com
sri.lestari@ums.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pembagian peran dalam keluarga pada pasangan suami istri Jawa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologis. Subyek penelitian ini terdiri dari enam pasangan suami istri dari etnis Jawa yang bertempat tinggal di Surakarta. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pasangan suami istri berbagi peran dalam tiga area yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak; (2) proses pelaksanaan peran-peran tersebut bersifat fleksibel; (3) suami lebih banyak berperan dalam hal pengambilan keputusan sedangkan istri dalam pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak. Upaya menjaga keselarasan hubungan sebagai pasangan tetap diutamakan dalam pelaksanaan peran-peran tersebut. Dapat disimpulkan bahwa bahwa ajaran rukun tetap menjadi pedoman dalam hubungan pasangan suami istri di dalam keluarga Jawa.

Kata kunci : *pembagian peran, rukun, pasutri Jawa*

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the division of roles of husband and wife in Javanese family. This study uses a phenomenological qualitative method. The subjects of this study consisted of six couples of Javanese residing in Surakarta. Data was collected using a semi-structured interview technique. Data analysis method used is descriptive analysis. The results showed that: (1) the couple shared a role in three areas namely decision-making, management of family finances, and parenting; (2) the process of the implementation of these roles is flexible; (3) The husband has a greater role in decision-making while wife in financial management and parenting. Efforts have always been made to maintain the harmony of the relationship as a partner in the implementation of these roles. It can be concluded that the philosophy of harmony remain the pillars of the guidelines in the relationship of married couples in the Javanese family.

Keywords: *role division, harmony, Javanese married couple*

PENDAHULUAN

Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Menurut Undang – Undang Perkawinan

Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan berperan sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak.

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan sang istri. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah. Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya (Dewi, 2011).

Pembagian peran dan maupun pembagian tugas rumah tangga yang adil antara suami dan istri terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memposisikan wanita untuk selalu berperan pada wilayah domestik. Rahayu (2011) menerangkan bahwa pola pembagian peran dalam keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain; *Pertama*, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan. dalam peraturan ini terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan gender dan masih mengaut ideologi patriarki dalam sistem hukum di Indonesia. *Kedua*, faktor pendidikan. Para guru masih memiliki pola pikir bahwa laki laki akan menjadi pemimpin, sedangkan anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. *Ketiga*, adalah faktor nilai-nilai. Status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional dimana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya. *Keempat*, adalah faktor budaya khususnya budaya patriarki. Dalam perspektif patriarki, menjadi pemimpin dianggap sebagai hak –bagi laki-laki– sehingga sering tidak disertai tanggung jawab dan cinta. *Kelima*, faktor media massa sebagai agen utama budaya populer. Perempuan dalam budaya populer adalah objek yang nilai utamanya adalah daya tarik seksual, pemanis, pelengkap, pemuas fantasi – khususnya bagi pria. *Keenam*, adalah faktor lingkungan yaitu adanya pandangan masyarakat yang ambigu.

Selaras dengan pernyataan di atas, adanya diskriminasi gender pada kehidupan perkawinan ditunjukkan dengan adanya hak dan kewajiban suami-istri Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 31 ayat (3) yang secara tegas menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, serta pasal 34, suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pernyataan dalam undang-undang tersebut bila ditelaah terdapat bias gender antara laki-laki dan perempuan yang memposisikan perempuan untuk lebih berperan pada sektor domestik.

Sementara dalam budaya Jawa yang menganut sistem patriarki banyak istilah yang memposisikan wanita lebih rendah daripada kaum laki-laki baik pada sektor publik maupun dalam rumah tangga. Ideologi patriarki mencirikan bahwa laki-laki merupakan kepala rumah tangga pencari nafkah yang terlihat dalam pekerjaan produktif di luar rumah maupun sebagai penurus keturunan (Sihite, 2007). Hal tersebut dikarenakan budaya patriarki membentuk sikap

peran gender tradisional pada masyarakat. Dalam sikap peran gender tradisional, pria dianggap lebih superior dibandingkan perempuan (Olson & DeFrain, 2003).

Salah satu ajaran yang sering digunakan untuk memposisikan kedudukan istri dalam budaya Jawa yaitu *suwarga nunut neraka katut*. Istilah tersebut menunjukkan bahwa suami adalah yang menentukan kehidupan istri akan masuk surga atau neraka. Apabila suami masuk surga, berarti istri juga akan *nunut* masuk surga, tetapi kalau suami masuk neraka, walaupun istri berhak untuk masuk surga karena amal perbuatan yang baik, tetapi tidak berhak bagi istri untuk masuk surga karena harus *katut* atau mengikuti suami masuk neraka.

Istilah lainnya yang menggambarkan peran istri dalam sektor domestik adalah *kanca wingking*. Dalam bahasa Indonesia *kanca wingking* berarti teman belakang, yaitu sebagai teman dalam mengelola urusan rumah tangga, khususnya urusan anak, memasak, mencuci dan lain-lain atau lebih sering dikenal dengan *masak, macak, manak* atau yang sering disebut dengan 3M. Selain itu istilah lain yang melekat pada diri seorang perempuan atau istri yakni *dapur, pupur, kasur, sumur*. Istilah tersebut menggambarkan peran domestik yang harus dijalani oleh seorang wanita atau istri yaitu mengurus semua hal yang berhubungan dengan kerumahtanggaan seperti memasak, mencuci baju, mencuci piring, membersihkan rumah hingga mengasuh anak.

Dalam budaya Jawa, citra perempuan yang ideal yaitu memiliki sifat yang lemah lembut, penurut, tidak membantah dan tidak boleh melebihi laki-laki. Sehingga peran yang dianggap ideal seperti mengelola rumah tangga, pendukung karir suami, istri yang patuh dengan suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sementara laki-laki dicitrakan sebagai sosok yang “serba tahu, sebagai panutan bagi perempuan, berpikiran rasional dan agresif. Peran yang ideal untuk laki-laki yang ideal menurut citra tersebut antara lain sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab untuk mencari nafkah bagi keluarga, pelindung, dan pengayom (Raharjo, 1995).

Berdasarkan pandangan budaya Jawa Tradisional, kekuasaan seorang istri pada masyarakat Jawa tradisional hanyalah sebatas dalam hal-hal domestik seperti memasak dan mencuci. Sementara suami harus bekerja untuk mencari nafkah. Namun dalam kehidupan masyarakat Jawa modern dalam kehidupan perkawinan sepasang suami istri harus saling menghormati dan saling berbagi peran dan jangan sampai salah satu pihak mendominasi atau menuruti kemauannya dan ingin menang sendiri. Suami dan istri bekerja sama dalam membuat keputusan dalam keluarga akan tetapi para suami cenderung tidak memikirkan pengeluaran keseharian, seperti uang belanja, karena itu adalah pekerjaan seorang istri. (Hardjodisastro & Hardjodisastro, 2010)

Dengan semakin majunya perkembangan jaman dan adanya gerakan kesetaraan gender, semakin banyak kesempatan bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik dan bekerja di sektor publik sehingga perempuan memiliki hak yang setara dengan kaum laki-laki.

Botkin, Weeks, & Morris, (2000) mengungkapkan bahwa setengah abad yang lalu, gaya hidup khas dari pasangan menikah digambarkan sebagai situasi yang ideal di mana masing-masing pasangan memiliki peran yang tidak tertulis yang mengakibatkan keharmonisan perkawinan. Pada masa itu suami bertugas untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarga sementara istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan anak-anak. Seiring perkembangan jaman dan gaya hidup yang lebih modern terdapat pergeseran peran gender dari tradisional menjadi lebih egaliter yang berarti laki-laki dan perempuan adalah sama dalam semua domain.

Saat ini kaum perempuan memiliki pandangan yang lebih modern dan secara umum mulai bergeser dalam peran gender yang dianutnya ke arah egaliter. (Konrad & Harris, 2002). Pasutri yang sama-sama memiliki sikap peran gender egaliter adalah kelompok pasutri yang paling sejahtera secara psikologis, sedangkan yang keduanya bersikap tradisional memiliki tingkat kesejahteraan psikologis terendah di antara kelompok lainnya. Selain itu, hanya 33% laki-laki yang bersikap egaliter, dibandingkan dengan perempuan sebanyak 48%. Namun demikian, baik kelompok suami maupun istri memiliki kesejahteraan psikologis yang sama-sama

tergolong tinggi (Linawati, 2008). Sementara suami yang memiliki pandangan peran gender yang modern memiliki kepercayaan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dan terdapat struktur pembagian kekuasaan yang fleksibel antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu suami lebih dapat menyesuaikan diri dengan peran istri di dalam rumah dibandingkan dengan suami yang memiliki pandangan peran gender tradisional, sehingga dengan pandangan modern tersebut suami bersedia menerima tanggung jawab yang lebih besar dalam kegiatan rumah tangga (Supriyantini, 2002)

Pembagian peran gender sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga menuju terwujudnya tujuan keluarga. Suami dan istri bersepakat dalam membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, dan saling menjaga komitmen bersama (Puspitawati, 2010). Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Saat ini, peran perempuan semakin meluas yang tidak hanya mengurus wilayah domestik rumah tangga, kasur, sumur, dapur. Banyak perempuan bekerja pada sektor ekonomi dan dapat menambah penghasilan keluarga seperti banyaknya kaum perempuan yang bekerja di kantor, di pabrik-pabrik, jualan di pasar, serta ada pula wanita yang sukses menempati sektor-sektor publik, dengan menjadi bupati, walikota, gubernur, bahkan kepala Negara atau pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan mencari nafkah semakin besar. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan peran pada perempuan yang bergelut pada 2 sektor secara bersama yaitu ekonomi, maupun publik dan masih bertanggung jawab pada sektor domestik atau sering dikenal dengan konsep peran ganda bagi perempuan yang menambah beban pada perempuan terutama yang bekerja di luar rumah. Dengan demikian akan lebih tepat bila kedudukan suami istri tersebut diubah menjadi: "suami dan istri adalah pengelola rumah tangga" dengan pembagian peran yang lebih seimbang yaitu urusan domestik sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh suami, dan sebaliknya, istri bisa di sektor publik, sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan (Hamzani, 2010)

Namun pembagian tugas antara suami dan istri secara umum dirasakan kurang seimbang. Pada istri yang juga berperan pada sektor publik masih memiliki beban ganda dengan pekerjaan domestik yang tetap dibebankan pada mereka. Suami memiliki sedikit waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga daripada istri. Berdasarkan persepsi antara suami dan istri mengenai kontribusi waktu untuk mengerjakan tugas rumah tangga, mereka sepakat bahwa istri menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dibandingkan suami. Rata-rata suami memberikan kontribusi untuk pekerjaan rumah tangga selama 7,2 jam, sedangkan istri 13,2 jam. Berdasarkan persepsi suami, rata-rata suami mengakui memberikan kontribusi waktu sebesar 18 jam per minggu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sementara istri memperkirakan suami mereka memberikan kontribusi 13 jam per minggu untuk membantu tugas domestik. Terkait dengan kontribusi istri, suami memperkirakan istri mereka menghabiskan waktu 24,9 jam per minggu untuk mengerjakan tugas rumah tangga, sementara istri mengakui mereka melakukannya sebanyak 26 jam per minggu (Lewin-Epstein & Braun, 2006; Lee & Waite, 2005)

Dalam pola pembagian tugas harus membutuhkan keluwesan untuk melakukan pertukaran peran atau berbagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau peran domestik maupun untuk mencari nafkah. Apabila pembagian tugas dan dalam menjalankan kewajiban keluarga dengan melaksanakan peran dapat dilakukan dengan seimbang dan dilakukan atas kesepakatan bersama maka akan tercipta kehidupan pernikahan yang harmonis dan merupakan indikasi dari keberhasilan penyesuaian pernikahan (Lestari, 2012).

Pola pembagian tugas yang seimbang ternyata telah diterapkan pada masyarakat Aceh dalam keluarga petani ladang yaitu dengan pola pembagian kerja yang memposisikan laki-

laki (suami) sebagai pencari nafkah keluarga dan memposisikan istri sebagai mitra kerjasama, termasuk dalam pengambilan keputusan keluarga. Posisi perempuan (istri) tetap sebagai penanggung jawab tugas-tugas rumahtangga secara khusus, akan tetapi dalam pekerjaan yang bersifat umum, suami akan melibatkan diri untuk melakukannya atau dan tidak jarang suami terlibat dalam pekerjaan rumahtangga, seperti membersihkan pekarangan rumah, membakar sampah, atau menimba air (Herlian & Daulay, 2008)

Supratiknya (1995) menyatakan bahwa pola perkawinan pada dasarnya merupakan perpaduan antara *equity* atau keadilan dan *equality* atau kesetaraan antara suami dan istri. Keadilan dalam perkawinan dapat dikatakan apabila masing-masing pihak memberikan kontribusi demi kebersamaan dan keharmonisan yang seharusnya diterima. Hubungan dikatakan setara bila masing-masing pihak memiliki status sdrjad dan memikul tanggung jawab bersama atas terjaganya kondisi emosional maupun ekonomi yang sehat serta terselesaikannya urusan dalam rumah tangga. Melalui peran tersebut suami maupun istri diharapkan dapat menjalankan peran dan kewajibannya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Pasangan yang tidak membagi urusan rumah secara seimbang bisa menimbulkan stress atau tekanan pada salah satu pihak, terutama pada wanita yang akan mengurangi keharmonisan dalam kehidupan pernikahan (Claffey & Mickelson, 2009).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembagian peran pada pasangan suami istri yang beretnis Jawa dan tinggal di Suakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologis untuk mengembangkan pemahaman terhadap gejala-gejala yang akan diteliti (Poerwandari, 1998), dan dimungkinkan untuk melakukan pengujian secara terperinci terhadap persepsi atau penuturan personal seorang individu mengenai objek atau kejadian tertentu (Smith, 2009). Dalam penelitian ini ada 6 pasang suami-istri yang menjadi informan. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu: 1) Pasangan suami istri yang berdomisili di wilayah Surakarta dengan latar belakang kebudayaan Jawa. 2) Usia minimal 25 tahun, 3) tingkat pendidikan minimal SMA, dan 4) telah menikah minimal 1 tahun.

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara semi-terstruktur. Prose pelaksanaan wawancara dilakukan secara terpisah antara suami dan istri, dan direkam dengan media perekam audio untuk memudahkan penyusunan verbatim dan analisis data.

Analisis data dilakukan dengan cara memberikan kode pada tema-tema yang muncul. Selanjutnya dilakukan kategorisasi terhadap tema-tema tersebut guna menemukan jawaban penelitian. Keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang waktu peneliti berada di lapangan.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari 12 informan yang terdiri dari 6 pasangan. Informan yang menjadi sumber data adalah suami dan istri yang terdapat di dalam sebuah keluarga yang kesemuanya sebagai informan pelaku. Berikut data demografi informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Demografi informan penelitian

No	Nama	Usia Pernikahan	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan
1	Bapak A	25 tahun	Laki - Laki	SMA	Karyawan swasta
	Ibu A	25 tahun	Perempuan	SMA	Ibu rumah tangga
2	Ibu B	16 tahun	Perempuan	SMA	Ibu rumah tangga
	Bapak B	16 tahun	Laki-laki	S1	Karyawan swasta
3	Ibu C	6 tahun	Perempuan	S1	Guru TK
	Bapak C	6 tahun	Laki - Laki	SMA	Karyawan swasta
4	Ibu D	21 tahun	Perempuan	SMA	Wiraswasta
	Bapak D	21 tahun	Laki - Laki	D3	Karyawan swasta
5	Bapak E	38 tahun	Laki - Laki	D3	Pensiunan PNS
	Ibu E	38 tahun	Perempuan	D3	Pensiunan PNS
6	Ibu F	3 tahun	Perempuan	S1	Karyawan swasta
	Bapak F	3 tahun	Laki - Laki	S1	PNS Kepolisian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diperoleh tiga area pembagian peran antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, yakni: (1) pengambilan keputusan, (2) pengelolaan keuangan keluarga, dan (3) pengasuhan anak. Berikut ini dipaparkan secara terperinci untuk masing-masing area.

a. Pembagian Peran dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya pengambilan keputusan keluarga diputuskan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan melibatkan istri maupun anggota keluarga lain dalam perundingan untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. Ketika musyawarah, kepala keluarga mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh istri maupun anggota keluarga lain.

Sebanyak 3 orang istri mengungkapkan bahwa mereka memilih bersikap pasif dalam pengambilan keputusan dan cenderung mengikuti keputusan suami, sementara 3 orang istri lainnya memilih berinisiatif untuk mengajak suami berunding (Jawa: *taren*) dalam memutuskan suatu hal.

Terkait dengan peran suami dalam pengambilan keputusan di keluarga, berikut kutipan wawancaranya.

“Ibu sama bapak... kalau bapak setuju ibu ya iya... jadi saling menyetujui (W1/S2, 580 – 581)”

“Semua berhak... semua permasalahan kan itu... yang banyak mengetahui itu kan ibu... jadi nanti kalau ada pengambilan keputusan yang berat nanti saya yang menentukan (W1/S4, 648 – 652)”

“Kalau mengambil keputusan itu kan seharusnya suami... tapi kalau di keluarga saya itu kita putuskan bersama-sama... kita diskusikan dulu begitu lah istilahnya... kita punya

pendapat apa kita musyawarah... nanti kalau udah oke ini ini ini... nanti ya udah deal (W1/S12, 816-821)”

Dari tiga kutipan wawancara di atas nampak bahwa suami lebih banyak berperan dalam pengambilan keputusan dibandingkan istri. Meskipun istri dilibatkan, penentu dalam pengambilan keputusan adalah pihak suami.

Peran suami sebagai penentu dalam pengambilan keputusan juga didukung oleh pendapat para istri seperti terungkap dalam kutipan wawancara berikut.

“Pengambilan keputusan.... kepala keluarga mbak biasanya.... jadi memang apa-apa memang harus –taren dulu nggih.... taren sama suami... bahkan ketika saya mau pergi pun saya haru ijin ke suami... kalau pun ngga ya nggak... tapi yang terpenting mengambil keputusan adalah suami (W1/S5, 468 – 474)”

“Misale mau beli apa itu kan kalau aku wis terserah bapak... atau bilang bapak dulu... Iya taren dulu sama bapak... terutama ya ibu... terus ya baru bapak... kalau boleh ya silahkan (W1/S7, 1012 – 1021)”

“didiskusikan dulu sama ibu... semuanya itu harus dibicarakan kepada ibu. (W1/S9, 689-695)”

“jadi kalau mau ada apa-apa itu keputusan ya secara musyawarah... saya kepengennya gini kamu harus ikut itu ngga.... jadi semuanya itu itu harus kalau mau ada keputusan itu ya bicara dan diputuskan bareng-bareng apa lagi ibunya itu (W1/S9, 1383-1388)”

“kita biasanya dibicarakan bersama-sama... apa dirundingkan... dimusyawarahkan itu lho.... misalnya mau apa gitu mesti kan taren dulu... ya gini gini... kadang ayahnya juga bu ini... nanti kan kita dirundingkan (W1/S11, 1176-1180)”

Dari kutipan wawancara dengan para istri terungkap bahwa pengambilan keputusan dilakukan setelah terjadi proses perundingan pada pasangan yang mereka sebut sebagai *taren*. Munculnya unsur *taren* dalam interaksi pasangan suami istri merupakan perwujudan dari perilaku rukun pada pasangan.

b. Peran Suami dan Istri dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga

Sumber utama keuangan keluarga secara umum diperoleh dari penghasilan suami. Namun terdapat 4 pasangan yang mendapatkan tambahan penghasilan dari istri yakni, satu dari usaha istri dan tiga lagi dari gaji istri yang bekerja di kantor, seperti terungkap dalam kutipan wawancara berikut.

“Dari ayahnya yang bekerja itu... ya... terus dari saya jualan... ya usaha kecil-kecilan itu lah... terus dari itu sewa kamar.. apa itu saya kelola yang dari kost-kostan (W1/S7, 547 – 550)”

“Kalau yang utama itu ya dulu itu dari gaji saya sama.... kalau dari gajinya ibu kan nggak harus ya... itu nggak wajib untuk keluarga... paling kalau gajinya ibu saya suruh buat tabungan saja.... itu ya dulu ibu kalau sekarang kan kan ya karena sudah pensiun ya dari pensiunan itu (W1/S9,633-639)”

“saya kan cuma dikoperasi, terus saya coba nyambi jadi wiraswasta ... saya coba dari koperasi itu kan punya kenalan apa itu... yang punya ternak sapi... pak siapa ya... lupa namanya... saya coba jadi distributor susu segar Boyolali itu... terus saya olah... nanti bapaknya yang bawa ke kantor-kantor itu... saya buat makanan-makanan itu nanti saya titipkan ke warung-warung... jadi lumayan kan punya tambahan... tapi ya nggak bisa dijagakne... terus kalau bener-bener kepepet... minjem dari koperasi... nanti dikembalikan... apa dengan angsuran bareng-bareng (W1/S10, 117-130)”

“gaji ayahnya itu... dari gaji saya juga... saya kan istilanya belum pegawai tetap... hehehe... paling buat tambah tambah itu (W1/S11, 486-488)”

Dari kutipan wawancara di atas, nampak bahwa sumber keuangan keluarga yang pokok berasal dari suami, sementara penghasilan istri menjadi tambahan saja.

Seluruh penghasilan keluarga, baik dari suami maupun istri, selanjutnya dikelola sepenuhnya oleh pihak istri. Para suami menyatakan bahwa penghasilan mereka diserahkan pada istri untuk diatur guna memenuhi kebutuhan keluarga. Keterlibatan suami dalam pengelolaan keuangan keluarga sebatas pada memberikan saran-saran apabila mengetahui istri bertindak boros dalam menggunakan dana keluarga, seperti terungkap dalam kutipan wawancara berikut.

“biasanya ibu.. yaa yang jelas kalau boros sekali bapak nggak setuju... biasanya saya beri saran... pasti saya tegur (W1/S1, 466 – 485)”

“itu ibu... eee... terus terang kalau di keluarga ini tugas saya itu cuma nyari aja... terus yang ngecakne duit istilahe yang montha-montha nanti itu ibu (W1/S8, 244 – 247)”

“dari itu dari gaji saya... nanti kalau punya ibu itu paling buat tambah-tambah...yang mengatur istri saya (W1/S12,450- 456)”

Menurut penuturan para istri, pengelolaan keuangan keluarga memang dipercayakan sepenuhnya oleh suami kepada istri. Suami hanya memegang uang sebagai *cekelan* untuk memenuhi kebutuhan suami sehari-hari seperti transport menuju dan pulang dari tempat bekerja. Namun bila ada kebutuhan yang besar, di luar kebutuhan rutin pihak istri tetap meminta pendapat dari suami. Hal itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan suami pada istri, seperti terungkap dalam kutipan wawancara berikut.

“Saya ya mbak... tapi sepengetahuan suami juga ya... jadi kan kalau untuk kebutuhan sehari – hari.. untuk... belanja... apa... ini itu... kebutuhan setiap hari memang sepenuhnya saya.. tapi kalau ada hal –hal lain misalnya ingin beli ini... begitu ... yang agak apa ya besar budgetnya... atau di luar kebutuhan biasanya rundingan dulu sama ayahnya.... suami saya sudah percaya itu... ya kadang memberi saran.... kalau pas ya saya terima begitu saja... kita saling percaya saja.(W1/S5, 698 – 745)”

“mengusahakan... cari dangangan tambahan yang cepat laku itu apa... ya saya usaha biar bisa mencukupi kebutuhan itu bagaimana... kalau dari gajinya bapak kan ya kan paling udah standar segitu (W1/S7, 618 – 622)”

“bersama... tapi yang istilahnya monto-montho ini untuk kebutuhan ini... sekian untuk apa itu ya saya... bapak paling memberi gajinya itu ke ibu nanti ibu yang mengatur... kalau kurang kan nanti bisa ambil gaji saya... kalau gaji saya sama usaha itu kan diisuruh

bapak buat tabungan gitu... biasanya bapak itu terus terang... gajiku semene... dikasih sama slip gajinya itu... butuhmu pira...? mengko yen wis cukup sisane tak nggo cekelan... gitu... kadang saya sok kasihan sama bapak... ya sudah saya bilang butuhnya sekian nanti tak tambahi dari uang saya... biar bapak itu juga punya cekelan itu... kan kerjanya apa... jauh terus dilaju itu lho... sok saya itu kasihan... kalau ada apa-apa kan paling juga ada uang (W1/S10, 1212-1227)”

Istri yang bertugas mengelola keuangan keluarga yang disebut dengan istilah *montho-montho*. Dalam mengelola keuangan keluarga tersebut, istri membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan keluarga yang dipilah menjadi kebutuhan pokok dan kebutuhan lain. Kebutuhan pokok meliputi belanja bahan makanan, biaya listrik, telepon, serta biaya pendidikan anak dan kebutuhan lain seperti membeli alat elektronik, perlengkapan rumah dan sumbangan kemasyarakatan. Istri juga membuat skala prioritas dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu, sebelum menggunakan dana untuk kebutuhan lain, seperti terungkap dalam wawancara berikut.

“diutamakan yang perlu-perlu dulu.... yang diutamakan dulu... yang utama itu sekolah... sekolah dulu, terus kebutuhan dapur semuanya itu, baru yang lainnya (W1/S3, 687 – 700)”

“sudah ada planning ya mbak... kan sudah saya bagi – bagi... untuk kebutuhan pokok.. . makan, susu anak... listrik... telepon itu sudah saya sendirikan... nanti untuk pendidikan anak ada sendiri... terus buat jaga-jaga atau buat simpanan juga sudah disendirikan (W1/S5, 730 – 736)”

“sebulan itu berapa... nanti saya serahkan... jadi ibu juga punya planing... planning... sebulannya itu kira-kira berapa... biasanya saya juga ditanya sudah cukup kuwi...? kalau sudah cukup ibu ya bilang sudah cukup... nanti kalau tidak cukup ya ibu bilang saja... saya juga bilang ini lho... gajinya itu cuma sekian (W1/S9, 601-609)”

“biasanya kalau saya yang diutamakan itu untuk rumah tangga... untuk biaya makan, ya listrik... terus untuk pendidikan (W1/S10, 1232-1234) “

“paling kalau untuk tambah tambah, kalau pas pengen masak yang enak atau yang agak mahal sedikit gitu... terus misalnya kalau ada sumbangan-sumbangan... kadang sumbangannya itu pas banyak dari tetangga, dari teman kantor gitu kan ya kalau cuma dari gaji bapak kan kurang ya..... buat arisan.. apa kalau anaknya itu pengen jajan... pengen dibelikan ini... itu kan dari saya... kan buat tambah-tambah itu kan lumayan (W1/S10, 1248-1257)”

“Iya kan ada rinciannya... nanti sekian untuk ini... untuk bayar apa... untuk makan... untuk bayar listrik... bayar PAM, gas... buat jaga-jaga... nanti uang saya buat tabungan... itu sudah saya sendiri-sendirikan.. ya dibagi-bagi... yang penting buat yang pokok-pokok... misale buat belanja bulanan beras... gas... nanti sabun minyak... apa gitu... kalau untuk sayur... lauk pauk... gitu kan itu harian... nanti disendirikan... jadi ada planning bulanan gitu (W1/S11, 500-509)”

Keterampilan istri dalam mengelola keuangan keluarga setiap bulan, membuat suami bersedia mempercayakan pengelolaan keuangan keluarga pada istri. Apalagi para istri juga tetap menghargai suami dengan mengajak berunding bila ada kebutuhan besart

di luar kebutuhan rutin. Melalui sikap tersebut, istri menunjukkan pengakuannya terhadap eksistensi suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga.

c. Pembagian Peran dalam Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua yaitu suami maupun istri dengan bekerjasama untuk memberikan pendidikan baik dalam keluarga maupun secara formal. Dalam melakukan pendampingan kedua orang tua bekerjasama dengan bergantian mengawasi anak, memberikan nasihat, saling mengingatkan agar tidak terlalu keras dalam mendidik anak serta berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengasuhan anak.

Peran suami dan istri dalam pengasuhan anak menurut pandangan suami

“ngomong berdua ya misalkan anak – anak, saya ada kepentingan dengan anak – anak ya saya ngomong berdua sama anak – anak... tapi walaupun begitu ibu juga saya beri tahu... jadi jangan sampai misalkan kita ngomong masalah anak, misalkan kakanya nakal, jadi jangan sampai adik – adiknya itu tahu, kalau adiknya yang nakal juga jangan sampai tahu... jadi biar ngga diolok – olok gitu lho...(W1/S4, 661 – 671) “

“kalau dibilang jueh ya jenuh... ngandani... masalahe kan hubung... eee... jaman sekarang ka hubungan eee... dengan lawan jenis sekarang kan sudah sangat rawan sekali... jadi... kalau masalah semacam ini sangat saya tekanin ke ibunya... kalau saya ngomong secara langsung kan ngga enak... masalahnya kan anak saya perempuan... jadi mungkin bisanya saya memberikan arahan itu tak lemparkan ke ibunya... ibungkin ibunya nanti sesama perempuan itu kan lebih terbuka... kan kalau mungkin anak perempuan sama bapaknya tu agak pekewuh atau bagaimana itu kan atau kekuk... jadi kalau saya ingin mengkomunikasikan masalah hal-hal seperti itu saya komunikasikan lewat ibu. (W1/S8, 1022 – 1038)”

“saya dan ibu sama-sama... porsinya kan sendiri-sendiri... kan mendidiknya jadi satu tapi kan fungsinya sendiri-sendiri... jadi saya itu punya pendapat... pendidikan anak-anak yang berhasil... biasanya si ibu itu adalah rumah tangga... itu pasti porsi lebih besarnya anaknya itu lebih berhasil... tapi kalau ibunya bekerja itu... saya lihat keberhasilannya itu... ya berhasil... tapi lebih berhasil kalau tidak bekerja... jadi hanya mengurus rumah tangga... mengurus pendidikan anak... dulu itu ibunya ya bekerja itu, tapi ya sebentar gitu sudah pulang ya... terus ngurusin anak... ngurus rumah..(W1/S9, 790-802)”

“Kebanyakan kalau untuk mengasuh anak itu kan ibu... karena kan kerjanya itu ngga full ya... kalau saya kan sampai sore sore itu... jadi kan yang lebih banyak punya waktu itu ibu... kalau saya kan harus kerja cari uang untuk mencukupi keluarga kan... tapi ya saya panatu... perkembangannya anak gimana... ada masalah ngga..saya habis pulang kantor... apa kalau pas libur itu kan saya seharian bisa menghabiskan waktu bersama anak itu... momong itu... apa nemenin maui... ya nanti apa mandiin... diajarin gambar... apa nemenin noton TV... kalau ngga ya dijak jalan-jalan... naik motor keliling kampung itu... nanti ya IZ... pengen beli apa... nanti dianter.. kan jadinya deket (W1/S12, 172-198)”

Peran suami dan istri dalam pengasuhan anak menurut pandangan istri

“diskusi bagaimana cara mendidik anak supaya anak itu kelak menjadi anak yang baik (W1/S2, 91 – 93)”

“semua... bapaknya juga... saya juga bertanggungjawab buat mengasuh anak... kalau bapaknya itu disiplin kok... nanti jam berapa itu disuruh belajar... nanti saya yang menunggu (W1/S10, 15151-1518)

Kalau yang bertanggungjawab mengurus anak itu ya berdua... tapi lebih banyak ke ibu.. ayahnya kan kerja sampai sore... kalau saya kan paling jam berapa itu sudah pulang... nanti ambil anak dulu di.... sana itu... apa penitipan anak itu... hanti habis tu ya ngurusin sendiri... nyuapin... manndiin... ngeloni... ya nemenin main. (W1/S11, 362-369)”

2. Pembahasan

a. Pembagian Peran dalam Pengambilan Keputusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan keluarga diputuskan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan cara mengajak istri maupun dengan anggota keluarga lain berunding mengenai suatu pilihan atau untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang disepakati semua anggota keluarga. Ketika musyawarah, kepala keluarga mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh istri maupun anggota keluarga lain dan memberikan kesempatan kepada istri untuk mengemukakan pendapatnya.

Dalam pengambilan keputusan pada pasutri Jawa ditemukan bahwa ada istri yang bersikap pasif dalam pengambilan keputusan dan cenderung mengikuti keputusan yang telah diambil oleh suami walaupun beberapa informan memiliki pendidikan yang setara dengan suami dan memiliki pekerjaan disektor publik, sementara responnden lainnya yang mengaku selalu berinisiatif untuk mengajak *taren* (meminta pendapat) dan berunding dengan suami untuk memutuskan suatu hal serta mendapatkan kesempatan untuk mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa istri tidak hanya selalu patuh terhadap keputusan yang dibuat suami secara mutlak, melainkan istri mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapat yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, bahkan diberikan kesempatan untuk mengampil keputusan secara mandiri dengan kesepakatan bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa suami telah memposisikan istri sebagai mitra kerjasama, termasuk dalam pengambilan keputusan keluarga dengan diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan berbincang tentang hal-hal yang ringan (Herlian & Daulay, 2008; Dewi, 2011).

a. Pembagian Peran dalam Pengelolaan Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan suami berperan sebagai pencari nafkah tunggal, namun terdapat beberapa keluarga yang mendapatkan tambahan ekonomi dari penghasilan istri yang bekerja di kantor maupun menjalankan usaha di rumah. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Hamzani (2010) bahwa saat ini tidak hanya mengurus wilayah domestik rumah tangga, kasur, sumur, dapur. Perempuan bekerja pada sektor ekonomi dan dapat menambah penghasilan keluarga seperti banyaknya kaum perempuan yang bekerja di kantor, di pabrik-pabrik, dan berjualan di pasar.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perempuan telah memiliki kemandirian untuk membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di sektor publik dan melakukan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemikiran dan sikap perempuan saat ini lebih

egaliter yaitu dengan memiliki peran secara bersamaan pada sektor ekonomi dengan bekerja di wilayah publik dan masih bertanggung jawab pada sektor domestik atau sering dikenal dengan konsep peran ganda bagi perempuan (Hamzani, 2010)

Ketika melakukan pengelolaan keuangan, suami menyerahkan penghasilan kepada istri dan memberikan saran maupun pertimbangan kepada istri dalam melakukan pengelolaan. Istri mengelola keuangan keluarga dengan membuat perencanaan dengan memisah-misahkan penghasilan sesuai dengan kebutuhan yang dipenuhi. Kebutuhan rumah tangga meliputi kebutuhan pokok dan kebutuhan lain serta sebagai uang simpanan atau tabungan. Kebutuhan pokok meliputi belanja bahan makanan, biaya listrik, telepon, serta biaya pendidikan anak dan kebutuhan lain meliputi membeli alat elektronik, perlengkapan rumah dan dana kemasyarakatan seperti sumbangan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlian dan Daulay (2008) yang mengungkapkan bahwa terdapat budaya yang tetap memposisikan laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah keluarga sementara pengaturan keuangan keluarga dikendalikan oleh istri, hal ini dikarenakan oleh kesepakatan bersama, di sisi lain suami lebih mempercayai istri dalam hal pengelolaan anggaran rumahtangga.

c. Pembagian Peran dalam Mengasuh Anak

Pengasuhan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua yaitu suami maupun istri dengan bekerjasama untuk memberikan pendidikan baik dalam keluarga maupun secara formal. Dalam melakukan pendampingan kedua orang tua bekerjasama dengan bergantian untuk mengawasi anak dan memberikan nasihat, saling mengingatkan agar tidak terlalu keras dalam mendidik anak serta berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengasuhan anak.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya pandangan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab seorang ibu karena ibu lebih banyak memiliki waktu untuk mengawasi dan mendidik anak daripada suami yang cenderung lebih banyak bekerja di luar rumah. Namun di sisi lain suami juga turut berperan dalam pengasuhan anak dengan memberikan nasihat pada anak, mendampingi anak ketika di rumah, dan menghabiskan waktu dengan anak sepulang kantor dan bekerjasama dengan istri dengan saling memberikan masukan dalam mendidik anak. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran mengenai peran ayah dan ibu dalam perkembangan anak dengan adanya keterlibatan suami dalam melakukan pengasuhan anak (Lestari, 2012)

SIMPULAN

Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa meliputi tiga hal yaitu pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pengasuhan anak. Suami melibatkan isteri dengan meminta pendapat, dan mengambil keputusan melalui kesepakatan bersama. Dalam masalah pengelolaan keuangan, suami lebih mempercayakannya kepada isteri. Sementara dalam pengasuhan, isteri juga lebih banyak berperan. Meskipun telah ada upaya dari para suami untuk terlibat dalam pengasuhan, namun apakah keterlibatan tersebut menandakan adanya kesadaran akan peran ayah dalam pengasuhan anak masih perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini merupakan eksplorasi awal dalam pembagian peran pada pasangan suami isteri yang cakupan informannya sangat terbatas. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih lanjut pembagian peran pada pasangan yang sama-sama bekerja, pasangan yang memiliki asisten rumah tangga, juga pasangan yang masih tinggal bersama dengan orang tua atau mertua. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai variasi pembagian peran pada pasangan suami isteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Botkin, D. R., Weeks, M. O., & Morris, J. E. (2000). Changing marriage role expectations: 1961-1996. *Sex Role*, 42, 933-942.
- Claffey, S. T., & Mickelson, K. D. (2009). Division of Household Labor and Distress: The Role of Perceived Fairness for Employed Mothers. *Sex Role*, 819-831.
- Hamzani, A. I. (2010). Pembagian Peran suami Istri Dalam keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender terhadap Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). *SOSEKHUM*, 6(9), 1-15. Diambil kembali dari <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/Sosekhum/article/view/67>
- Hardjodisastro, D & Hardjodisastro, W. (2010). *Ilmu Slamet: Merangkai Mutiara Filsafat Jawa di Era Modernisasi dan Globalisasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Herlian, & Daulay, H. (2008). Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analisa Isu Gender pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD). *Jurnal Harmoni Sosial*, II(2), 78-82.
- Konrad, A., & Harris, C. (2002). Desirability of the Bem sex-role inventory items for women and men: A comparison between African Americans and European Americans sex roles. *Journal of Sex Research*, 2, 45-52.
- Lee, Y.-S., & Waite, L. J. (2005). Husband and Wife Time Spent on Housework: A Comparison of Measures. *Journal Marriage and Family*, 67, 328-338.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lestari, S. (2013). Konsep dan Transmisi Nilai-Nilai Jujur, Rukun, dan hormat. *Disertasi* (Tidak Diterbitkan) Yogyakarta: Program Doktor Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Lewin-Epstein, N., Stier, H., & Braun, M. (2006). The Division of Household Labor in Germany. *Journal of Marriage and Family*, 1147-1164.
- Linawati, E. (2008). Kesejahteraan Psikologis Istri Ditinjau dari Sikap Gender pada Pasutri Muslim. *Jurnal Psikologi*, 2, 29-41.
- Nurlian, & Daulay, H. (2008). Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analisa Isu Gender pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD). *Jurnal Harmoni Sosial*, II(2), 76-82.
- Olson, D., & Defrain, J. (2003). *Marriages and families: Intimacy, diversity, and strengths*. New York: McGraw-Hill Higher Education.
- Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta : LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Puspitawati, H. (2010). Analisis Structural Equation Modelling Tentang Relasi Gender, Tingkat Stres, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Studi Gender & Anak*, 5(2), 328-345.
- Raharjo, Y. (1995). *Gender dan Pembangunan*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan.
- Smith, J. A. (2009). *Dasar-dasar Psikologi Kualitatif Pedoman Praktis Metode Penelitian*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

- Sihite, R. (2007). *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan “Suatu Tinjauan Berwawasan Gender”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supratiknya, R. (1995). *Perkawinan Sebaya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Supriyantini, S. (2002). Hubungan antara pandangan peran gender dengan keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga. *Thesis*, 1-21. Diunduh dari repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3631/1/psiko-sri.pdf